

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara memiliki peraturan yang harus ditegakkan dan penegakan tersebut diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana dengan kebijakan kriminal/penanggulangan kejahatan (*Policy Criminal*).

Pembangunan dan pembinaan serta pembaharuan hukum Nasional harus sesuai dengan dan mengacu pada cita-cita hukum yang ditetapkan bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, dari satu sisi, hukum harus menampilkan wibawa untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan sosial atau kemakmuran, yang artinya secara simultan hukum menumbuhkan ketertiban dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dari sisi lain hukum pun harus mampu menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan dan yang berketuhanan yang maha esa.

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.¹

Banyaknya kasus Pidana yang terjadi pada seorang militer merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan

¹Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum. Maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer.

Sejauh ini, penegakan hukum terhadap seorang anggota militer dirasa masih belum maksimal karena banyak yang menilai bahwa kesolidaritasan yang terdapat di jiwa korsa (korps kesatuan) anggota militer masih melekat erat pada jati diri seorang militer. Dan hal ini sangat mempengaruhi hasil persidangan apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran disiplin militer. Jadi, stigma itu melekat pada sebagian masyarakat umum akan tegaknya hukum militer di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kasus ini dengan judul “PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO.295K/MIL/2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan No.295k/Mil/2014)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan.(Studi Putusan No.295k/Mil/2014)

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI dan dapat menjadi bahan kajian atau menjadi gambaran bagaimana penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi kepustakaan universitas maupun pengadilan militer itu sendiri.
- c. Bagi penulis :
 1. Untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana
 2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum strata 1(S1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut

a. Istilah tindak pidana, dapat digunakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta (diganti dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002), Undang-Undang No. 11/PPNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

²Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 26

b. Istilah peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, antara lain: Tresna, Van Schravendijk, A. Zainal Abidin. Pembentukan Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat (1)).

c. Istilah delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam dalam (buku Hukum Pidana I)

d. Istilah perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Karni. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.

e. Istilah perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa diterima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, *feit* memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan kata dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam Buku III dan Buku II KUHP.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.

b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan kepada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) ; dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:³

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain
- b. Pada istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga mengatakan keadaan konkret,

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57

seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dengan tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut dengan pandangan *dualism* yang juga dianut oleh banyak ahli seperti Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A.Zaenal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁴

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.⁵

R.Tresna mengatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁶

Mereka ini dapat merumuskan pada ahli yang berpandangan monism berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:⁷

⁴ Tegu sulistia, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1

⁵ *Ibid.*, hlm., 72

⁶ Adami Chazawi, *Op., Cit.*, hal., 72

⁷ *Ibid.*, hlm., 75

- a. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dipersalahkan.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut paham monism juga merupakan unsur tindak pidana.

Paham monism ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana. syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

a. Tindak Pidana Militer/Khusus

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer, yang terdiri dari:

1. Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Militer, karena sifatnya khusus untuk militer.⁸

Contoh:

- a. Tindak Pidana Disersi yang tertera pada pasal 87 KUHPM
- b. Tindak pidana insubordinasi pada pasal 105-109 KUHPM
- c. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan pasal 118 KUHPM.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militaire Delict)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.⁹

Jadi, walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seorang anggota militer yang memang terjerat dengan sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

b. Hukum Disiplin Militer

⁸IBID, hal 27

⁹*Ibid*, hal 29

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamala, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit militer Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang

berwujud undang-undang disiplin. Namun pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu ditransformasikan menjadi tanggung jawab sosial.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadikewajiban setiap prajurit untuk mengakkan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (*outward manifestation*) daripada sikap mental (*mental houding*) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab, yang dating dari hati seseorang merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi. Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus perwira, bintangara atau tamtama saja, melainkan merupakan persoalan darisetiap pribadi.

Didalam kehidupan ketentaraan / militer adalah syarat mutlak:

1. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi.
2. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.

c. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.

Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang anggota militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kemabli di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Jadi walaupun didalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.

2. Tinjauan Umum Tentang Militer

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam perundang-undangan kita dibedakan menjadi dua macam militer, yaitu: militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain daripada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut angkat senjata, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka ini dapat disebut sebagai sukarelawan lainnya.

a. Militer Sukarela (Milsuk)

Seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak termasuk. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer.

b. Militer Wajib (Milwa) dan militer wajib darurat

Seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh komandan kesatuan.

c. Sukarelawan lainnya

Persyaratan analog dengan tersebut 13 b, perbedaannya ialah bahwa tersebut 13b diwajibkan oleh pemerintah agar supaya ia memasuki dinas militer, sedangkan tersebut 13c ini dalam keadaan perang, adalah atas kesadaran sendiri baik karena ada anjuran dari pemerintah, maupun karena merasa terpanggil sebagai warga Negara yang baik. Sedangkan mengenai kesukarelaannya ada persamaannya dengan tersebut 13a namun ia tidak menandatangani suatu ikatan dinas untuk waktu tertentu.

d. Militer Sukarela dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif dari jabatan.

Menurut pasal 15 sampai dengan 22 jo. Ps.25 Perpem no 37 Th. 1959 LN. No. 59 Th. 1959, (Peraturan tentang kepangkatan dalam jabatan Militer Sukarela), terhadap seseorang militer sukarela dalam keadaan:

1. Dikarenakan larangan melakukan jabatan (untuk kepentingan dinas dan/atau disiplin),
2. Pemberhentian sementara (karena melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan angkatan perang, ia berada dalam penahanan justisial, ia menjalani pidana perampasan kemerdekaan) atau;

3. Pernyataan non aktif dari jabatan (menerima pencalonan untuk anggota DPR/MPR/Konstituante, mendapat tugas belajar, akan dikembalikan ke masyarakat/masa persiapan pensiun), masih tetap berada dalam hubungan organik dan administratif Angkatan Perang dan baginya tetap berlaku hukum pidana dan disiplin militer dan ia tetap dalam yurisdiksi peradilan militer.

Walaupun sebagai warga Negara RI, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara/ Militer (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947):

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah:

1. Ke.1. mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Ke.2. Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pasal 47: Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

1. Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
2. Ke.2. komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.
3. Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
4. Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Di dalam pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional).
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).

3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.

2.1 Subjek Hukum Militer

Hukum Militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Militer, yakni orang yang menurut peraturan yang berlaku merupakan Prajurit TNI.
 1. Prajurit Sukarela, yaitu Warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan atas kesediaan sendiri.
 2. Prajurit Wajib yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasar Undang-Undang.
 3. Mereka yang memakai uniform atau pakaian seragam militer dimuka umum terkecuali bila kemudian ternyata mereka bukan militer.
- b. Orang yang dipersamakan statusnya dengan militer, yakni:
 1. Para mantan anggota militer pada saat mereka mengenakan pakaian seragam militer atau yang dipergunakan untuk suatu dinas militer.

2. Orang-orang yang diberi pangkat militer tituler, orang yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau badan yang dimiliterisir.
3. Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau operasi militer atas ijin yang berwenang atau yang menjadi tawanan perang.

c. Didalam keadaan bahaya atau darurat dan sewaktu perang, Hukum Militer berlaku juga terhadap orang-orang sebagai berikut:

1. Penduduk Wilayah Indonesia:

- a) Yang berada disuatu daerah dimana dinyatakan berlakunya Hukum Militer.
- b) Yang mengadakan usaha-usaha yang sangat merugikan keamanan Negara.

2. Penduduk wilayah asing:

- a) Yang sewaktu pertempuran melakukan kegiatan yang sangat merugikan kepentingan/keamanan pasukan Indonesia yang menduduki wilayah tersebut.
- b) Yang wilayahnya diduduki oleh pasukan Indonesia dan dinyatakan bahwa Hukum Militer berlaku bagi daerah bersangkutan.

3. Penduduk (Indonesia maupun negara lain):

- a) Yang secara spontan dan serentak bangkit memanggul senjata untuk mengusir suatu agressor, yang oleh Hukum Perang dinamakan *Levee en Masse* harus memenuhi 2 syarat yaitu:
 - 1) Mempergunakan senjata secara terang-terangan.
 - 2) Mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Perang.
- b) Tergabung dalam pasukan-pasukan sukarelawan yang dibentuk untuk melawan suatu agressor. Pasukan-pasukan ini harus memenuhi 4 syarat:
 - 1) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab untuk para bawahannya.

- 2) Para anggotanya mempergunakan suatu tanda pengenal tetap dan yang dapat jelas dikenal dari suatu jarak tertentu.
- 3) Mempergunakan senjata secara terang-terangan.
- 4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dari Hukum Perang.¹⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

Pembunuhan terdapat didalam pasal 338 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

a. Berdasarkan KUHP, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia
- 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir
- 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (Dolus) menurut teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

¹⁰Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hal 37

Kejahatan itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- 3) Dilakukan secara terencana
- 4) Keinginan dari yang dibunuh
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343.

3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 338.

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338).
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula akibat dari unsur perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (378).

4. Tinjauan Umum Tentang TNI

1 Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 KUHPM yaitu :

1. Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud dengan tentara ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUHPM.
3. Pasal 47 KUHPM : barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.
4. Pasal 49 ayat (1) KUHPM termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang :
 - 1e. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan
 - 2e. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu
 - 3e. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.

4e. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.

5e. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.

5. Pasal 49 ayat (2) KUHPM : Anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau paling tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tugas pokok TNI adalah sebagai berikut :

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 3. Mengatasi aksi terorisme.
 4. Mengamankan wilayah perbatasan.
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 7. Mengamankan Presiden dan wakil Presiden beserta keluarganya.
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum dalam TNI, prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tantama. TNI sebagai Tentara Nasional merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi sebagai penangkal bentuk ancaman militer dan bersenjata, penindak bentuk ancaman dan pemulih kondisi keamanan.

Untuk memagari dan memberikan rambu bagi “penampilan” dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan jati diri prajurit sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional oleh TNI-AD telah diberikan pedoman kehidupan, perilaku dan tindakan melalui apa yang disebut Sapta Marga dan Sumpah Prajurit..

Identitas atau jati diri TNI (AD) apabila dihayati dengan benar oleh Prajurit TNI akan memberikan dorongan dan semangat untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan secara kesatuan akan dapat melaksanakan tugas pokok TNI-AD di dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan demikian menjadi kewajiban TNI-AD untuk terus-menerus mensosialisasikan jati diri TNI tersebut dan menjabarkan nilai-nilai yang terkandung pada jati diri tersebut guna menyemangati jiwa prajurit TNI-AD dalam menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pembinaan kemandunggalan TNI-AD dengan rakyat TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Bahwa suatu keharusan TNI-AD selalu berada di tengah-tengah rakyat dan tidak memisahkan diri dari rakyat. Hal ini harus selalu diupayakan pembinaannya melalui program-program yang menjadikan TNI-AD tidak terpisah dari rakyat, Program ini harus berkesinambungan sepanjang tahun, diharapkan program yang dilaksanakan bersama rakyat adalah untuk kepentingan rakyat. Segala upaya oleh pihak tertentu yang tujuannya akan memisahkan TNI-AD dengan Rakyat harus ditentang dan digagalkan upayanya karena apabila TNI-AD jauh dari Rakyat maka TNI-AD sudah kehilangan jati dirinya dan kehilangan kekuatan pendukung yang sangat besar dalam penugasan TNI-AD.

Pelaksanaan program Kemandunggalan TNI dengan rakyat yang sudah dan selalu dilakukan setiap tahun, selama ini dinilai sukses. Namun sayangnya setelah terlaksananya program tersebut tidak ada kelanjutan untuk memelihara hasil program tersebut, sehingga seolah-olah terjadi kemandegan untuk program sesaat.

Hal ini yang perlu menjadi perhatian agar tercapai suatu kondisi TNI-AD menjadi Tentara Rakyat, bekerja sama dengan Rakyat memiliki rasa satu dalam mempertahankan dan menegakkan NKRI.

Bagi para prajurit kegiatan manunggal dengan rakyat sudah dimulai sejak awal menjadi prajurit bahkan di tingkat mula Taruna Akademi Militer sudah diberi penghayatan rute gerilya Panglima Besar, dimana kegiatan ini dapat memberi gambaran bagaimana tentara bersama rakyat

bekerjasama untuk melawan penjajah Belanda, tanpa mengenal menyerah demi mempertahankan NKRI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan penulis dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Peniulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian norrmatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan yang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber bahan yang meliputi sumber Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yurisprudensi).

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
2. KUHP Militer.
3. UU RI NO 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang di ungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, sumber dari internet, ataupun dari artikel yang mendukung dalam proses pengerjaan karya ilmiah ini.

D. Analisis Sumber Bahan Hukum

Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang diperoleh dengan peraturan-

peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah pola berpikir yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan hukum secara khusus dalam teori dan prakteknya untuk diteliti sehingga analisis tersebut dapat dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi.